

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN IV TAHUN 2025

Kpt 22 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN IV TAHUN 2025.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan nomor 18/TIK.04-BA/3315/2025 tanggal 8 Desember Tahun 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV (Keempat) Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No 7 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dalam Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 Desember 2025.
 - Lamp : 1 Hlm.